



LAPORAN TAHUNAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID TINGKAT I DJBC

2020



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAGIAN ISI	1
Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik.....	1
Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.....	4
Rincian Pelayanan Informasi Publik	8
Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	11
Kendala Eksternal Dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	11
Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik.....	13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur PPID di lingkungan DJBC.....	3
---	---

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Kedudukan Pemohon Informasi Publik.....	8
Grafik 1. 2 Jalur Permohonan Informasi Publik.....	8
Grafik 1. 3 Ketersediaan Informasi Publik Yang Diberikan.....	9

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Materi Permohonan	9
------------------------------------	---

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Indonesia merupakan negara yang menjamin setiap warga negaranya memperoleh hak atas informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Jaminan untuk memperoleh informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang

menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga pemerintah dituntut untuk selalu terbuka dan menjamin akses masyarakat terhadap berbagai informasi mengenai proses penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan. Sejalan dengan hal tersebut diterbitkanlah Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

UU KIP tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh Badan Publik di seluruh Indonesia tidak terkecuali Kementerian Keuangan yang memiliki banyak informasi dan dokumen pada setiap unitnya. Kementerian Keuangan mempunyai komitmen untuk mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara yaitu dengan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Selain itu, untuk memudahkan para pejabat dan perangkat dalam mengimplementasikan UU KIP maka diterbitkan pedoman layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan dalam


Peraturan Menteri Keuangan nomor 200/PMK.01/2016 yang kemudian dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan.

Dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien, dan responsif dalam menghadapi perubahan lingkungan yang dinamis, menjawab perkembangan dan tuntutan masyarakat, serta dalam mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan *good governance*, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus berupaya melakukan penyempurnaan struktur organisasi. Secara garis besar struktur organisasi DJBC terdiri dari Kantor Pusat DJBC yang meliputi 11 Direktorat dan 3 Tenaga Pengkaji, kemudian kantor vertikal yang terdiri dari 20 Kantor Wilayah DJBC, 3 Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, 102 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, 5 Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai, dan 3 Balai Laboratorium Bea dan Cukai. Dengan ditetapkannya

Keputusan dan Peraturan Menteri Keuangan tersebut maka merupakan suatu kewajiban bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan untuk membuka akses informasi bagi publik dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai dengan tetap melihat batasan-batasan dan prosedur layanan informasi publik yang telah ditetapkan.

Dalam hal pengelolaan informasi publik, dilihat dari banyaknya tipologi kantor yang dimiliki DJBC dan tersebarnya unit kerja vertikal di seluruh wilayah Indonesia maka DJBC ditetapkan sebagai PPID Tingkat I, PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III oleh Kementerian Keuangan. Sebagai bentuk koordinasi antar PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maka dibentuk tim koordinasi PPID di lingkungan DJBC yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 611/BC/2017. Struktur PPID DJBC dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:

GAMBAR 1. 1
Struktur PPID di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai



Sumber: diolah dari PMK-129/PMK.01/2019

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

PPID Tingkat I di lingkungan kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyediakan informasi publik yang wajib disediakan secara berkala sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 UU KIP *juncto* Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2000 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki 1 tahun 2010), selain itu juga menyediakan informasi publik tersedia setiap saat dan serta merta yang dapat diakses oleh pengguna dan pemohon informasi publik melalui laman Bea Cukai (<http://beacukai.go.id>).

Untuk informasi publik serta merta yang disediakan oleh DJBC tahun 2020 terkait dengan pemberitahuan penutupan layanan tatap muka untuk pencegahan penyebaran virus COVID-19.

Setiap permohonan informasi publik yang menggunakan dasar UU KIP dan/atau ditunjukkan kepada PPID Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maka akan dilayani menggunakan

mekanisme layanan informasi publik melalui PPID DJBC. Setiap pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan informasi publik melalui saluran yang telah disediakan dan wajib melampirkan bukti idenstitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Warga Negara Indonesia atau surat tanda pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia bagi pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Badan Hukum Indonesia. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyediakan saluran layanan informasi publik guna memfasilitasi pemohon yang mengajukan permohonan informasi yaitu melalui:

- a. Surat (Kotak Pos 108 Jakarta 10002)
- b. Faksimili (021)4750805
- c. Telepon ke Contact Center Bravo Bea dan Cukai 1500225

- d. *email* pli.kial@customs.go.id
- e. Loket layanan mandiri (berlokasi di Gedung Kalimantan Lantai I) ditutup sementara untuk pencegahan penyebaran virus COVID-19
- f. e-PPID Kementerian Keuangan (<http://www.e-ppid.kemenkeu.go.id>)
- g. Aplikasi *mobile* PPID Kementerian Keuangan (telah tersedia di AppleStore dan PlayStore)

untuk permohonan informasi publik yang diajukan melalui e-PPID Kementerian Keuangan (<http://www.e-ppid.kemenkeu.go.id>) maupun *mobile* PPID akan ditanggapi oleh petugas unit PPID Tingkat I DJBC yang dalam hal ini berada di bawah Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga maupun unit di bawah PPID Tingkat I (PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III) melalui layanan

backoffice PPID Kementerian Keuangan menggunakan sistem informasi PPID (<http://sippid.e-prime.kemenkeu.go.id>) dan berkoordinasi dengan PPID Kementerian Keuangan. Untuk memudahkan dalam administrasi permohonan informasi publik, maka setiap permohonan yang masuk melalui media selain e-PPID maka akan diinput ke dalam sistem informasi PPID.

Layanan Informasi publik di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengikuti layanan informasi publik yang dilaksanakan di Kementerian Keuangan yaitu dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 sesuai dengan zona waktu lokasi pelayanan. Jika permohonan diterima atau masuk melalui aplikasi di luar jam layanan akan dihitung pada hari kerja berikutnya.

Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi Publik

SDM menjadi salah satu pilar penting suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, begitu juga dalam proses layanan informasi publik di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dijabat oleh Direktur Kepabebean Internasional dan Antar Lembaga dan dibantu oleh Kepala Subdirektorat Penyuluhan dan Layanan Informasi dan perangkatnya dalam menangani permohonan informasi publik. Sedangkan pada unit vertikal PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III, layanan informasi publik dilakukan oleh unit yang bergerak di bidang kehumasan dan layanan informasi. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 611/BC/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pada tahun 2020, PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melaksanakan kegiatan internal dalam

rangka peningkatan kompetensi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan asistensi PPID yang dilaksanakan pada 3 lokasi yaitu Tual, Makassar, dan Surabaya guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai keterbukaan informasi publik dan memperkenalkan SI-PPID serta Sistem Pendukung Layanan Informasi Terpadu (SPLIT) yang merupakan *knowledge based system*, pejabat/petugas PPID dapat mengakses informasi dan ketentuan mengenai PPID melalui SPLIT.
- b. Pelaksanaan workshop keterbukaan informasi publik yang dikemas secara daring/webinar dengan tema “Milennial Bea Cukai Bijak Info”, sesuai dengan tema maka sasaran peserta dalam webinar ini adalah para milenial di lingkungan DJBC.
- c. Pelaksanaan Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) Layanan Informasi dengan memasukan materi Keterbukaan Informasi Publik yang bekerjasama dengan Pusdiklat Bea dan Cukai.

PPID Tingkat I DJBC juga mengikuti rapat pembahasan dan bimbingan teknis secara daring mengingat kondisi pandemi COVID-19 yang dilaksanakan oleh PPID Kementerian Keuangan untuk peningkatan kompetensi dan pengetahuan keterbukaan informasi publik sebagai berikut:

- a. Rapat Koordinasi PPID Kementerian Keuangan tanggal 15 April 2020 secara daring sesuai dengan Undangan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi nomor UND-66/SJ.6/2020 dengan agenda pengelolaan PPID selama *Work From Home*, Perubahan PMK 129/PMK.01/2019 dan KMK 879/KMK.01/2019 dan Rencana Monitoring dan Evaluasi PPID TK I Kementerian Keuangan.
- b. Presentasi Monitoring dan Evaluasi PPID TK I Kementerian Keuangan yang dilaksanakan secara daring tanggal 15 Juni 2020.
- c. Seminar Keterbukaan Informasi Publik dengan tema “UMKM Melejit, Ekonomi Bangkit” dengan subtema “Program Pemulihan Ekonomi Nasional: Dukungan Fiskal Untuk Usaha Kecil dan Menengah” pada tanggal 6 Agustus 2020.
- d. Uji konsekuensi dan pembahasan informasi publik PPID Tingkat I di lingkungan Kementerian Keuangan untuk tahun 2021 pada tanggal 19 Oktober 2020.
- e. *Coaching Clinic* PPID Kementerian Keuangan sesuai UND-222/SJ.6/2020 yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2020.

Penghargaan

Dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi PPID Kementerian Keuangan tahun 2020, PPID Tk I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mendapatkan kategori “Informatif”, meningkat dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi PPID Kementerian Keuangan tahun sebelumnya.

Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2020 masing-masing unit kerja PPID Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Rincian Pelayanan Informasi Publik

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menerima permohonan informasi publik dengan rincian sebagai berikut:

A. PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Bea Cukai

Sampai penghujung 2020, PPID Tk I DJBC telah menerima 53 permohonan informasi publik, berikut rincian permohonan informasi tersebut:

1. 48 permohonan diselesaikan pada tahun 2020 sementara 5 permohonan diselesaikan di tahun 2021 mengingat permohonan diajukan di akhir tahun 2020;
2. 3 permohonan diteruskan kepada PPID Tingkat II mengingat informasi dikuasai oleh PPID Tingkat II;
3. Dari total 53 permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID DJBC jika ditinjau dari kedudukan hukum pemohon informasi publik maka 6 permohonan diajukan oleh Badan Hukum Indonesia dan 47 permohonan diajukan oleh Warga Negara


Indonesia sebagaimana tercantum dalam grafik 1.1. berikut:

GRAFIK 1.1 KEDUDUKAN PEMOHON INFORMASI PUBLIK



4. Jika ditinjau dari jalur permohonan yang diajukan maka jalur permohonan melalui e-mail paling sering digunakan yaitu sebesar 30 permohonan, 22 permohonan yang langsung diajukan melalui e-ppid.kemenkeu.go.id (laman PPID), dan 1 permohonan melalui surat, sebagaimana tercantum dalam grafik 1.2. berikut:


GRAFIK 1.2 JALUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



5. Sesuai dengan ketersediaan informasi publik yang diberikan oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, terdapat 48 dari 53 permohonan yang selesai ditanggapi oleh PPID Tingkat I DJBC, yang meliputi:
 - a. 30 permohonan, informasinya diberikan seluruhnya.
 - b. 11 permohonan, informasinya diberikan sebagian (secara selektif dan agregat data yang diberikan).
 - c. 5 permohonan ditolak dengan alasan
 - d. 2 permohonan tidak memberikan informasi dengan alasan informasi tidak dikuasai.
6. Dilihat dari lama waktu penyampaian pemberitahuan tertulis maka rata-rata waktu pemberitahuan tertulis dari 48 permohonan sebesar 10HK, diselesaikan kurang dari sama dengan 10HK sebanyak 28 permohonan, sementara rentang waktu 11HK – 17HK sebanyak 20 permohonan.
7. Dilihat dari materi permohonan informasi publik yang diterima maka didapatkan kesimpulan bahwa kebanyakan data yang dimintakan merupakan data yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor, sebagaimana rincian pada tabel berikut:

sebagaimana tercantum dalam grafik 1.3. berikut:

GRAFIK 1. 3 KETERSEDIAAN INFORMASI PUBLIK YANG DIBERIKAN



TABEL I. 1 MATERI PERMOHONAN

Materi Permohonan	Jumlah
<i>Data Ekspor dan Impor</i>	18
<i>Ketentuan/Peraturan</i>	8
<i>Nilai Ekspor dan Impor</i>	7
<i>Penerimaan</i>	6
<i>Penindakan</i>	3
<i>Data di luar Tupoksi</i>	3
<i>Nilai USM</i>	2
<i>Cukai</i>	2
<i>Penyidikan</i>	1
<i>Anggaran</i>	1
<i>Sistem Informasi</i>	1
<i>Pemusnahan BMN</i>	1

B. PPID Tingkat II dan Tingkat III Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Berdasarkan laporan tahunan yang disampaikan berjenjang dari PPID Tingkat III (sebanyak 110 unit eselon III) ke PPID Tingkat II (sebanyak 23 unit eselon II) kemudian bermuara pada laporan tahunan PPID Tingkat I, terdapat beberapa permohonan informasi publik yang disampaikan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Total permohonan informasi publik yang masuk/diterima dan diselesaikan menggunakan ketentuan sesuai dengan UU nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebanyak 26 permohonan dengan 3 permohonan di antaranya merupakan penerusan permohonan dari PPID Tingkat I DJBC.
2. Dari permohonan yang masuk sebanyak 11 permohonan yang diterima oleh PPID Tingkat II DJBC

dan 15 permohonan yang diterima oleh PPID Tingkat III DJBC

3. Dari data laporan tahunan yang disampaikan oleh PPID Tingkat II dan III DJBC, sebagian besar permintaan informasi yang dicatat merupakan informasi yang tidak diselesaikan dengan UU 14 Tahun 2008 tentang KIP melainkan seharusnya dengan UU 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan UU 39 Tahun 2007 tentang Cukai (sebagian besar bersifat konsultasi dan permintaan informasi kepabeanan dan cukai secara umum) dan seharusnya penyelesaiannya dengan UU 30 Tahun 2008 tentang Administrasi Pemerintahan (yang merupakan permintaan bantuan kedinasaan apabila permohonan diajukan oleh Instansi Negara/Badan Publik), sehingga tidak dicatat dalam laporan tahunan.

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pada tahun 2020, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menerima 2 permohonan keberatan atas permintaan informasi publik yang masuk di tahun 2020, dengan 1 permohonan keberatan berlanjut ke sidang sengketa informasi publik yang masih berjalan prosesnya dan 1 permohonan keberatan masih dalam proses pemberian keputusan dari atasan PPID Tingkat I DJBC.

Adapun rincian atas permohonan keberatan dimaksud sebagai berikut:

1. Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan keberatan dikarenakan tidak diberikannya informasi dan/atau data dan sampai dengan batas waktu pemberian tanggapan keberatan habis PPID Tingkat I DJBC tidak memberikan tanggapan, sehingga pemohon mengajukan permohonan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat
2. Sama halnya dengan kasus Keberatan sebelumnya, pemohon merasa Keberatan atas tidak diberikannya data/informasi yang

dimintakan sesuai dengan permohonan informasi yang diajukan, dan saat ini masih dalam proses menunggu pemberian keputusan dari Atasan PPID Tingkat I DJBC.

Kendala Eksternal Dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kendala pelaksanaan layanan informasi publik yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai antara lain:

1. Kendala paling utama di tahun 2020 adalah pandemi COVID-19 yang menyebabkan harus menyesuaikan kegiatan dan pekerjaan yang dilaksanakan secara *office* menjadi *Work From Home*, tatap muka menjadi daring untuk kegiatan rapat dan koordinasi serta seluruh kegiatan administrasi surat menyurat dialihkan secara daring yang membutuhkan kesadaran komunikasi tinggi untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Sering bergantinya *Person In Charge* (PIC) pemilik akses aplikasi SIPPID dikarenakan kebijakan rolling dan

mutasi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang menghambat komunikasi antara perangkat PPID Tingkat I dengan PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III.

3. Terhambatnya koordinasi dan lamanya pemberian informasi dari unit pemilik informasi juga banyak disebabkan akibat kurangnya *awareness* atas janji layanan informasi publik yang harus dipenuhi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu 10 HK dengan perpanjangan 7 HK berikutnya.
4. Belum meratanya pemahaman Pejabat dan/atau Pegawai yang menangani bidang kehumasan dan layanan informasi mengenai teknis dan kebijakan penerapan UU 14 Tahun 2004 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga pejabat/pegawai masih kesulitan dalam membedakan permohonan informasi apakah permohonan informasi yang masuk merupakan permohonan informasi publik yang menggunakan mekanisme UU KIP atau hanya permohonan informasi biasa seperti halnya konsultasi, dan permohonan dari badan publik

lainnya, berimbas pada laporan tengah tahunan dan tahunan PPID yang masih menyertakan permintaan informasi selain menggunakan ketentuan UU KIP.

Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan informasi bagi PPID Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khususnya dan PPID Kementerian Keuangan pada umumnya sebagai berikut:

1. Diseminasi mengenai keterbukaan informasi publik pada unit vertikal agar memiliki pemahaman yang sama dengan PPID Kementerian Keuangan, dapat dilakukan dengan mengadakan asistensi mengenai keterbukaan informasi publik yang menghadirkan narasumber dari PPID Kementerian Keuangan, seperti kegiatan coaching clinic yang telah dilaksanakan di tahun 2020 mungkin dapat dilaksanakan kembali di tahun 2021.
2. *knowledge database* mengenai keterbukaan informasi publik perlu disediakan oleh PPID Kementerian Keuangan, sehingga PPID Tingkat I di lingkungan Kementerian Keuangan dapat selalu update informasi, dari PPID Tingkat I DJBC sudah menyediakan *knowledge database* yang dapat diakses oleh seluruh unit vertikal di lingkungan DJBC melalui SPLIT, sehingga memudahkan dalam *transfer knowledge*.
3. Pemutakhiran data layanan publik pada website, sehingga memudahkan pemohon informasi publik dalam mendapatkan informasi mengenai pelayanan informasi publik pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khususnya dan Kementerian Keuangan pada umumnya.
4. Pelaksanaan workshop dan asistensi PPID mengenai keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan per wilayah PPID Tingkat II yang dilaksanakan secara daring.
5. Pemberitahuan update perkembangan ketentuan mengenai PPID dan Keterbukaan informasi publik sebagai contoh penyampaian DIK dan DIP kepada PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III.

Demikian laporan tahunan ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Direktur Kepabebean Internasional
dan Antar Lembaga
Selaku
PPID Tingkat I DJBC



Ditandatangani secara elektronik
R. Syarif Hidayat